

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) (Indrati S, 2016), maka pada saat yang bersamaan ditetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945) sebagai norma fundamental negara yang merupakan sumber hukum dan membentuk sistem norma hukum Negara Republik Indonesia (Indrati S, 2016), artinya pada saat itu pula Indonesia menjadi negara yang mengatur dan membatasi perbuatan yang mana di anjurkan oleh negara dan mana yang dilarang atas dasar hukum.

Ditegaskan pula dalam UUD RI 1945 dimana terkandung didalam Pasal 1 ayat 3 UUD RI 1945, Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atau berlandaskan atas hukum, sehingga perbuatan yang dilakukan perorangan, sekelompok orang, masyarakat maupun pemerintah diatur atas dasar hukum untuk dipatuhi, namun tetap memperhatikan penjaminan hak asasi manusia warganya dalam menegakkan hukum tanpa ada kecualinya sebagaimana telah diatur, sebagai negara yang berdasarkan atas hukum maka diperlukanlah sebuah aturan yang mengatur lebih lanjut tentang perbuatan yang bertentangan dengan hukum jika suatu kaidah hukum dilanggar dan perbuatan mana yang dianjurkan oleh hukum untuk ditaati, pengaturan ketentuan pidana misalnya sebagai salah satu ketentuan aturan hukum positif (*ius positum*) di Indonesia.

Dalam penggunaan istilahnya sendiri hukum pidana dikenal beberapa istilah yaitu aturan pidana materil dan pidana formal, aturan pidana umum dan khusus, aturan pidana tertulis dan tidak tertulis, serta istilah *ius poenale* dan *ius puniendi* (Maramis, 2016). Pompe mengatakan, keseluruhan peraturan hukum yang mengatur perbuatan mana yang seharusnya dapat dikenakan ketentuan pidana dan dimana pidana itu seharusnya menjelma adalah merupakan peraturan pidana (materil) (Hamzah, 2014), artinya keseluruhan peraturan tersebut menurut hemat penulis harus melalui tahapan demi tahapan yang telah ditentukan dan diatur oleh undang-undang sehingga jaminan keadilan dan kepastian hukum terhadap pelaku dapat tercapai.

Adapun Simons menjelaskan pidana materil sebagai serangkaian aturan yang berisi petunjuk dan penjelasan tentang delik, pengaturan terkait syarat-syarat bisa atau tidak dipidana suatu perbuatan, petunjuk terkait subjek yang dapat dipidana serta proses pemidanaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat diproses, hukum pidana formal (hukum acara pidana) memberikan pengaturan tentang bagaimana alat-alat negara melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk memidana dan menjatuhkan pidana (Hamzah, 2014). Oleh karenanya apa yang dimaksud simons adalah dapat atau tidaknya seseorang dipidana haruslah melalui berbagai macam tahapan yang sudah di atur didalam hukum pidana formal (hukum acara pidana) yang pengaturannya sudah jelas tertuang didalamnya, sehingga konsekuensi penegak hukum yang akan menegakkan hukum pidana materil harus berpedoman dengan pengaturan hukum pidana formalnya.

Yang dimaksud dengan hukum pidana materil adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), sedangkan aturan pelaksana dari pidana materil atau pidana formilnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, Menurut Andi Hamzah hukum acara pidana sangatlah erat kaitannya dengan hukum pidana, dimana tujuan negara untuk mengadakan hukum pidana dimuat dalam suatu rangkaian peraturan yang mengatur cara bagaimana aparat penegak hukum seperti, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan tersebut (Hamzah, 2014) .

Menurut hemat penulis saling berkaitan tentang apa yang di nyatakan oleh Simons perumusan petunjuk dan uraian tentang delik hukum, acara pemeriksaan sendiri adalah untuk mencari dan menemukan atau setidaknya menghampiri sebuah kebenaran materil, ialah kebenaran yang sempurna dari suatu perkara pidana dengan menggunakan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan akurat sebagai tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melaksanakan suatu pelanggaran hukum, dan selajutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan supaya dapat menentukan apakah telah dibuktikan bahwa suatu tindak pidana telah dilaksanakan dan memungkinkan orang yang didakwa itu bisa dipersalahkan (Hamzah, 2014).

Dari penjelasan di atas menjelaskan bahwa pentingnya pemeriksaan terhadap suatu perkara pidana yang bertujuan untuk mencari apakah dapat dibuktikan bahwa

suatu tindak pidana telah terjadi dan orang yang didakwakan tersebut dapat dipersalahkan, artinya esensi dari pemeriksaan adalah bahwa adanya kontak komunikasi antara hakim, jaksa, penuntut umum dan terdakwa, sehingga tujuan untuk mencari kebenaran materil dapat terwujud dan hak dari terdakwa untuk melakukan pembelaan dapat terlaksana sehingga lebih menjamin keadilan dan kepastian hukum yang merupakan tujuan dari hukum itu sendiri.

Dalam hukum acara pidana dikenal dua asas yang menyangkut perihal pemeriksaan yaitu asas inquisitoir dan akusator, KUHAP yang menjadi pedoman hukum acara pidana kita sekarang telah menganut asas akusator dimana KUHAP menjamin kebebasan memberi keterangan secara bebas dalam mengajukan pembelaan, sedangkan asas inquisitoir artinya tersangka yang hanya dipandang sebagai objek pemeriksaan yang masih dianut oleh *Herziene Indlandsch Reglement* (HIR) (Rukmini, 2017), sehingga dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, kehadiran terdakwa yang merupakan sesuatu yang sangat penting, namun dalam proses beracara adakalanya tertunda dikarenakan terdakwa tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan, konsekuensi ketidakhadirannya sendiri mengakibatkan pemeriksaan tidak dapat dilakukan sampai terdakwa dapat dihadirkan oleh penuntut umum (Harahap, 2009).

Berbicara mengenai pemidanaan lebih kepada alternatif penyelesaian sengketa, pentingnya kehadiran juga sangat penting dalam proses mediasi yang dilakukan oleh pengadilan sebagaimana telah dikaji oleh frianur dalam jurnalnya yang berjudul implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi Di Pengadilan, dimana disebutkan bahwa salah satu faktor penghambat mediasi di Pengadilan Negeri Samarinda adalah salah satu pihak tidak hadir (Frianur, 2013), artinya esensi kehadiran sangat lah diperlukan dalam penggalan sebuah keterangan dari sebuah sidang pemeriksaan ataupun proses mediasi, karena menyangkut masalah komunikasi dua arah antara hakim, jaksa, penuntut umum dan terdakwa ataupun antara para pihak yang sedang bersengketa.

Disamping itu menyinggung sedikit mengenai hak terdakwa bahwa salah satu hak terdakwa adalah hak nya untuk hadir di muka pengadilan, dimana jika terdakwa tidak dapat dihadirkan oleh jaksa, maka haruslah diartikan bahwa pengadilan tidak dapat memeriksa suatu proses perkara tindak pidana. Dengan berpedoman pada proses hukum yang adil, walaupun bukti-bukti yang telah dimiliki oleh polisi maupun penuntut umum terhadap suatu perkara pidana, akan tetapi terkait sudut pandang tersangka ataupun terdakwa haruslah dapat dipertimbangkan. Namun apabila proses pidana tetap dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa didalam proses persidangan maka dapat dikatakan telah melanggar hak daripada terdakwa, serta apabila terdakwa telah dihadirkan maka kewajiban untuk hadir dalam persidangan adalah untuk dapat membuktikan apakah pidana yang di jatuhkan merupakan perbuatan yang telah dilakukannya (Rukmini, 2017).

Menurut laporan tahunan 2016 yang diterbitkan di Jakarta bulan februari 2017 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut MA) Pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas diselenggarakan oleh pengadilan bersama aparat penegak hukum polisi dan jaksa, jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang diadili

oleh pengadilan diseluruh Indonesia tidak kurang dari 3.000.000 perkara dalam setiap tahunnya. Menurut informasi yang tertera perkara pidana yang diterima pengadilan negeri selama tahun 2016 sebanyak 3.255.026 perkara, sisa perkara tahun 2015 sebanyak 21.002 perkara sehingga jumlah perkara pidana yang diadili pengadilan negeri pada tahun 2016 berjumlah 3.276.028 perkara. Perkara yang diputus ditahun 2016 sebanyak 3.248.189 perkara, sisa perkara pada akhir tahun 2016 sebanyak 27.839 perkara.

Jumlah perkara yang diterima tahun 2016 ini berkurang 18,75%, dari tahun 2015 yang berjumlah 4.006.203 perkara, perkara yang diputus juga berkurang 18.84% dari tahun 2015 yang berjumlah 4.002.199 perkara. Rasio jumlah perkara putus dibandingkan dengan beban kerja adalah 99,15% sedangkan rasio jumlah sisa perkara sebesar 0.85%, sebagian besar perkara pidana yang diadili adalah kategori perkara pidana cepat (tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas) yaitu sebanyak 3.115.020 perkara, atau 95,90% dari keseluruhan pidana, menurut MA penyelesaian dan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas selama ini kurang optimal, dan perlu di lakukan pengaturan agar keadilan dan pelayanan publik dapat dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan kondisi tersebutlah yang mengiilhami MA menerbitkan Perma Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan mulai berlaku sejak tanggal 16 Desember 2016, yang memuat aturan progresif dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas yaitu perkara pelanggaran lalu lintas dapat diputus oleh pengadilan tanpa hadirnya pelanggar (*In*

*Absentia*), yang termuat didalam Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang menyatakan bahwa “Hakim yang menunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar”, akan tetapi tidak secara jelas menerangkan bagaimana dan dengan cara apa seorang terdakwa dapat diputus kasusnya melalui persidangan *In Absentia*.

Berdasarkan permasalahan di atas MA melalui perma nya hanya menetapkan peraturan pelaksana tanpa penjelasan yang dimana menurut hemat penulis substansi dari perma tersebut hanyalah sebagian besar dari substansi isi dari apa yang terkandung didalam KUHAP yang termuat dalam Pasal 211-216 tentang Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang di dalamnya memang belum mengatur mengenai teknis pelaksanaannya, padahal yang kita ketahui Dalam Pasal 24A UUD 1945, dalam hal pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang merupakan salah satu kewenangan konstitusional yang ada pada Mahkamah Agung (Subiyanto, 2012).

Dari penjelasan di atas menurut hemat penulis bahwa MA seharusnya menerbitkan peraturan yang bersifat menjelaskan dan tidak membuat dualisme peraturan dan menyebabkan peraturan dan undang-undang saling bertentangan satu sama lainnya, bukankah konsep yang menjadi pertimbangan MA juga dalam menerbitkan perma tersebut diatas dengan moto asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan haruslah mempertimbangkan bahwa sistem penegakan hukum harus

ditegakkan secara tegas, berkeadilan, mempunyai kepastian, memiliki nilai manfaat, agar terwujudnya tujuan hukum dari negara hukum itu sendiri.

Selanjutnya menurut Pasal 27 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ) menyatakan bahwa “Surat tilang yang ditandatangani oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pelanggar adalah sebagai dasar pemberitahuan dan panggilan untuk hadir di persidangan”. Dapatlah dibenarkan bahwa pentingnya kehadiran terdakwa yang termuat dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a tersebut diatas sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh KUHAP yang menjamin kebebasan terdakwa yang termuat dalam pasal 52 KUHAP bahwa terdakwa secara bebas dapat memberikan keterangan kepada penyidik maupun hakim pada tingkat pertama penyidikan di pengadilan, guna terjaminnya hak terdakwa dan kepatuhan menghadiri proses pidana.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, penulis berkeinginan melakukan penelitian yang berjudul: **“KEKUATAN HUKUM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS TERHADAP PELAKSANAAN PERADILAN IN ABSENTIA”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berikut hasil identifikasi masalah dari penelitian ini:

1. Pemeriksaan terhadap terdakwa pelanggaran lalu lintas yang hadir di dalam tahapan persidangan menjadi sangat lah penting dalam hal pembuktian dari

sebuah perkara pidana pelanggaran lalu lintas karena KUHAP dan peraturan lain terkait pelanggaran lalu lintas telah mengatur bahwa pentingnya kehadiran terdakwa pelanggaran lalu lintas di persidangan guna mencari dan menemukan atau setidaknya menghampiri kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, akan tetapi ada peraturan yang menginginkan terdakwa pelanggaran lalu lintas untuk tidak hadir di dalam persidangan (*In Absentia*).

2. Timbul dualisme praturan yang saling bertolak belakang satu sama lain tentang persidangan lalu lintas yang mana di satu sisi menginginkan dan mengamankan kehadiran terdakwa itu amatlah penting dan sisi yang lain menginginkan terdakwa pelanggaran lalu lintas untuk tidak hadir di dalam persidangan (*In Absentia*) yang mengakibatkan pro dan kontra antar kedua Undang-Undang dan peraturan tersebut.

### 1.3 Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya terkait masalah tentang bagaimana pengaturan tentang pelaksanaan peradilan tanpa hadirnya terdakwa (*In Absentia*) menurut KUHAP terhadap peradilan *In Absentia*.
2. Penelitian ini hanya membahas bagaimana kekuatan hukum dari PERMA No. 12 tahun 2016 tentang tatacara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas terhadap KUHAP.

3. Penelitian ini hanya dilakukan berdasarkan studi kepustakaan dengan menggunakan metode penelitian normatif dan jenis penelitian deskriptif analitis yang mana penulis memaparkan tentang kondisi hukum yaitu suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

#### 1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pelaksanaan peradilan tanpa hadirnya terdakwa (*In Absentia*) menurut KUHAP?
2. Bagaimana kekuatan hukum peraturan mahkamah agung nomor 12 tahun 2016 tentang tatacara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas terhadap pelaksanaan peradilan in absentia yang diatur juga oleh KUHAP?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang pelaksanaan peradilan tanpa hadirnya terdakwa (*In Absentia*) menurut KUHAP.
2. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum peraturan mahkamah agung nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas terhadap pelaksanaan peradilan in absentia yang diatur juga oleh KUHAP.

#### 1.6 Manfaat Penelitian

##### 1.6.1 Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi keilmuan hukum pidana, memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum khususnya hukum pidana serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi terkait masalah hukum pidana dan hukum acara pidana dan dapat menjadi dasar atau perbandingan bagi pihak lain yang ingin menerapkan kembali konsep penelitian ini terhadap objek maupun subjek yang lain atau yang lebih luas, menuju kearah penelitian yang lebih baik dan lebih sempurna untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
2. Bagi pemerintah, utamanya penegak hukum diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan kedepan agar supremasi hukum dapat ditegakkan.
3. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini dapat membantu penulis dalam memecahkan masalah yang selama ini menjadi pertanyaan terkait bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya, serta dapat menjadi referensi kedepan yang membantu penulis dalam melanjutkan penelitian-penelitian selanjutnya.
4. Bagi masyarakat, harapan penulis agar dengan adanya penelitian ini dapat mengedukasi masyarakat bahwa begitu amat pentingnya bidang ilmu hukum dalam sendi kehidupan bermasyarakat dan dapat mengedukasi mengenai pengetahuan pidana khususnya.
5. Bagi Universitas Putera Batam. Penelitian ini dapat menambah perbendaharaan bahan bacaan di perpustakaan, baik untuk mahasiswa maupun dosen.

### 1.6.2 Manfaat praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi keilmuan hukum pidana, harapan penulis agar penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penerapan sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Bagi pemerintah, utamanya penegak hukum sebagai bahan acuan penerapan beracara di pengadilan.
3. Bagi penulis, agar dapat menjadikan pedoman penulis dalam membuat penelitian selanjutnya.
4. Bagi masyarakat, harapan penulis agar menjadi acuan bagi masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya untuk memperoleh keadilan.
5. Bagi Universitas Putera Batam, agar menjadikan bahan bacaan kepustakaan baik itu bagi mahasiswa maupun dosen, serta menjadi acuan penelitian selanjutnya.